



**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT**

(Berdasar MUNAS Forum TBM 2020, dengan Penyelarasan pada Desember 2020)

**PENGURUS PUSAT FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT
2020**



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT

(Berdasar MUNAS Forum TBM 2020, dengan Penyelarasan pada Desember 2020)

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Salam literasi..

Rasa syukur atas segala hal yang diberikan Tuhan yang Mahakuasa kami langitkan dalam tiap doa.

Pada bulan Oktober 2020, diselenggarakan Musyawarah Nasional IV Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM) secara daring dan luring di Semarang. Munas tersebut mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Forum TBM yang menjadi acuan pengelolaan organisasi. Munas juga memberikan mandat pada pengurus terpilih untuk menyelaraskan beberapa bagian. Desember 2020, telah ditetapkan AD dan ART hasil penyelarasan.

AD dan ART merupakan aturan internal tertinggi dalam Forum TBM yang telah dirumuskan menghimpun berbagai kesepakatan melalui pembahasan dalam forum musyawarah nasional. Hadirnya AD dan ART ini selanjutnya menjadi pedoman operasional dan administrasi Forum TBM. Tentu saja, AD dan ART ini pada saatnya akan dilengkapi dengan berbagai aturan lain yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa memberikan rida atas niat baik dan semangat kita dalam berkegiatan literasi.

Sekian, terima kasih
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Jakarta, 16 Desember 2020
Ketua Umum Forum TBM


 Forum TBM
Pengurus Pusat

Opik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
ANGGARAN DASAR FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT	
MUKADIMAH	9
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN	10
Pasal 1 Nama dan Waktu	10
Pasal 2 Tempat Kedudukan	10
BAB II AZAS, DASAR, SIFAT DAN LAMBANG	10
Pasal 3 Asas dan Dasar	10
Pasal 4 Sifat	10
Pasal 5 Lambang	11
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN	11
Pasal 6 Maksud	11
Pasal 7 Tujuan	11
BAB IV VISI DAN MISI	12
Pasal 8 Visi	12
Pasal 9 Misi	12
BAB V ORGANISASI	12
Pasal 10 Struktur Organisasi	12
Pasal 11 Pembina Organisasi	13
Pasal 12 Penasihat Organisasi	13
BAB VI KEANGGOTAAN	13
Pasal 13 Anggota	13
Pasal 14 Hak Anggota	13
Pasal 15 Kewajiban Anggota	14
BAB VII MUSYAWARAH, KUORUM DAN RAPAT	14
Pasal 16 Musyawarah dan Rapat	14

Pasal 17 Wewenang Musyawarah.....	14
Pasal 18 Kuorum	15
Pasal 19 Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi	16
BAB VIII KEKAYAAN	
Pasal 20 Aset.....	16
BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI	16
Pasal 21 Perubahan Anggaran Dasar	16
Pasal 22 Pembubaran Organisasi.....	16
BAB X PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP.....	17
Pasal 23 Peralihan	17
Pasal 24 Penutup	17
 PENJELASAN ANGGARAN DASAR FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT (Dengan catatan Penyelarasan pada Desember 2020).....	 18
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN.....	18
Pasal 1 Nama dan Waktu.....	18
Pasal 2 Tempat Kedudukan	18
BAB II AZAS, DASAR, SIFAT DAN LAMBANG	18
Pasal 3 Asas dan Dasar	18
Pasal 4 Sifat	18
Pasal 5 Lambang.....	18
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN	19
Pasal 6 Maksud.....	19
Pasal 7 Tujuan.....	19
BAB IV VISI DAN MISI	19
Pasal 8 Visi	19
Pasal 9 Misi	20
BAB V ORGANISASI	20
Pasal 10 Struktur Organisasi	20

Pasal 11 Pembina Organisasi	20
Pasal 12 Penasihat Organisasi	20
BAB VI KEANGGOTAAN	20
Pasal 13 Anggota	20
Pasal 14 Hak Anggota	21
Pasal 15 Kewajiban Anggota	21
BAB VII MUSYAWARAH, KUORUM DAN RAPAT	21
Pasal 16 Musyawarah dan Rapat.....	21
Pasal 17 Wewenang Musyawarah.....	21
Pasal 18 Kuorum.....	21
Pasal 19 Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi.....	22
BAB VIII KEKAYAAN	22
Pasal 20 Aset	22
BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI	22
Pasal 21 Perubahan Anggaran Dasar	22
Pasal 22 Pembubaran Organisasi.....	23
BAB X PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP.....	23
Pasal 23 Peralihan.....	23
Pasal 24 Penutup	23
ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT ...	25
BAB I KEGIATAN.....	25
Pasal 1 Kegiatan	25
BAB II ORGANISASI	25
Pasal 2 Pengurus	25
Pasal 3 Struktur Kepengurusan	25
Pasal 4 Pengurus Pusat	26
Pasal 5 Pengurus Wilayah.....	26
Pasal 6 Pengurus Daerah.....	27

Pasal 7 Pengurus Cabang	27
Pasal 8 Pengurus Forum TBM Khusus	28
BAB III KEANGGOTAAN	29
Pasal 9 Syarat dan Penerimaan Anggota	29
Pasal 10 Berakhirnya Keanggotaan	29
BAB IV MUSYAWARAH	29
Pasal 11 Penyelenggaraan Musyawarah	29
BAB V KEUANGAN	30
Pasal 12 Pengelolaan Keuangan	30
Pasal 13 Pengelolaan Aset	30
BAB VI PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP	30
Pasal 14 Peralihan	30
Pasal 15 Penutup	30

PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT (Dengan catatan Penyelarasan pada Desember 2020) ... 31

BAB I KEGIATAN	31
Pasal 1 Kegiatan	31
BAB II ORGANISASI	31
Pasal 2 Pengurus	31
Pasal 3 Struktur Kepengurusan	31
Pasal 4 Pengurus Pusat	31
Pasal 5 Pengurus Wilayah	32
Pasal 6 Pengurus Daerah	32
Pasal 7 Pengurus Cabang	32
Pasal 8 Pengurus Forum TBM Khusus	32
BAB III KEANGGOTAAN	32
Pasal 9 Syarat dan Penerimaan Anggota	32
Pasal 10 Berakhirnya Keanggotaan	32

BAB IV MUSYAWARAH	33
Pasal 11 Penyelenggaraan Musyawarah.....	33
BAB V KEUANGAN.....	33
Pasal 12 Pengelolaan Keuangan.....	33
Pasal 13 Pengelolaan Aset	33
BAB VI PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP	33
Pasal 14 Peralihan.....	33
Pasal 15 Penutup	33



ANGGARAN DASAR
FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT
(Berdasar MUNAS Forum TBM 2020, dengan Penyelarasan pada Desember 2020)

MUKADIMAH

Literasi yang bermakna kecakapan hidup semakin disadari pentingnya dalam setiap sendi dan aspek kehidupan manusia. Literasi menjadi perangkat penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menciptakan masyarakat sebagai pembelajar sepanjang hayat, masyarakat yang mampu mencari solusi atas masalah yang terjadi dan membuat masyarakat yang berdaya dan mandiri. Tingkat literasi bahkan berkorelasi dengan tingkat kebahagiaan masyarakat.

Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM) hadir sebagai wadah berhimpun dan berorganisasi bagi para pendiri dan pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM), pegiat literasi, komunitas dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan ikhtiar mengembangkan gerakan literasi di tanah air. Bagaikan Jalur Sutra atau Jalur Rempah, kehadiran Forum TBM di semua provinsi di Indonesia dan juga di negara lain kiranya menjadi jalan bagi kita untuk meniti dan membangun jalur literasi yang menjadi jalan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, tangguh, mandiri, sejahtera dan bahagia serta memberi warna dan inspirasi bagi dunia.

Forum TBM menjadi organisasi literasi yang independen, berkemajuan dan dapat beradaptasi terhadap segala perubahan dan situasi dengan berpegang pada prinsip demokratis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, aktif dan kontributif.

Berdasarkan dan mempertimbangkan secara filosofis deklarasi pembentukan Forum Taman Bacaan Masyarakat, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama dan Waktu

1. Nama organisasi ini adalah Forum Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat Forum TBM.
2. Forum TBM didirikan pada tanggal 11 Juli tahun 2005 di Solo, Jawa Tengah.

Pasal 2 Tempat Kedudukan

Forum TBM berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan/atau tempat yang tepat dan layak untuk dijadikan kantor/sekretariat Pusat Forum TBM.

BAB II AZAS, DASAR, SIFAT DAN LAMBANG

Pasal 3 Asas dan Dasar

Forum TBM berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 4 Sifat

Forum TBM bersifat demokratis, mandiri dan profesional, yakni:

- demokratis: semua anggota mempunyai hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama dalam organisasi;
- mandiri: memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas dan pola hubungan kerjasama dengan lembaga/institusi lain dalam suasana saling menghormati dan bertanggungjawab yang dilandasi oleh kesepakatan bersama;
- profesional: kemampuan dan kompetensi yang berpegang teguh pada nilai integritas, dedikasi dan tanggung jawab.

Pasal 5 Lambang



Lambang Forum TBM terdiri dari Buku, Lembaran Buku, Perahu dan tulisan Forum TBM; yang memiliki makna:

- buku berwarna biru: menandakan keterbukaan dan visi berkemajuan bagi setiap pembaca;
- lembaran buku: melambangkan konsep multiliterasi;
- perahu: melambangkan bahwa Forum TBM yang akan membawa perubahan budaya literasi masyarakat Indonesia.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6 Maksud

Pembentukan Forum TBM dimaksudkan untuk turut serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagaimana yang tertuang dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 7 Tujuan

Tujuan dari pembentukan Forum TBM ini adalah:

- a. mengoptimalkan peran TBM dalam mengembangkan kecakapan literasi yang berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia;
- b. menjalin dan memperluas kerja sama antar TBM dan pemangku kepentingan lainnya di bidang literasi;
- c. memelihara semangat kerja dan nilai-nilai luhur pengabdian TBM terhadap masyarakat;
- d. melakukan pendampingan terhadap masyarakat berbasis kepentingan masyarakat;
- e. menciptakan kondisi kebijakan publik yang antisipatif dan responsif terhadap perkembangan literasi di Indonesia.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 8 Visi

Visi Forum TBM adalah menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan kecakapan literasi masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat pembelajar yang berdaya dan sejahtera.

Pasal 9 Misi

Misi Forum TBM adalah:

- a. memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan berbagai usaha pembinaan dalam rangka meningkatkan sumber daya Forum TBM yang meliputi tata organisasi, sarana prasarana, koleksi, dan kapasitas pengelola/pegiat TBM;
- b. mewadahi, menyalurkan aspirasi, dan prakarsa pengelola Forum TBM dalam upaya meningkatkan kecakapan literasi masyarakat;
- c. membantu keberhasilan gerakan pemberantasan buta aksara dengan menjadikan Forum TBM sebagai sarana pemeliharaan keaksaraan masyarakat dan penumbuhan budaya baca.

BAB V ORGANISASI

Pasal 10 Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi Forum TBM terdiri atas:
 - Pembina;
 - Penasihat;
 - Pengurus Pusat;
 - Pengurus Wilayah di provinsi;
 - Pengurus Daerah di kabupaten/kota;
 - Pengurus Cabang di kecamatan; dan
 - Pengurus Forum TBM Khusus di luar negeri.
2. Ruang lingkup kerja organisasi pengurus adalah sebagai berikut:
 - Pengurus Pusat melingkupi kerja organisasi di tingkat nasional;
 - Pengurus Wilayah melingkupi kerja organisasi di tingkat provinsi;
 - Pengurus Daerah melingkupi kerja organisasi di tingkat kabupaten/kota;
 - Pengurus Cabang melingkupi kerja organisasi di tingkat kecamatan;
 - Pengurus Forum TBM Khusus melingkupi kerja organisasi di luar negeri.

Pasal 11

Pembina Organisasi

1. Badan Pembina pada tingkat pusat terdiri atas:
 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
 - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
 - pemangku kepentingan peningkatan pengembangan program literasi.
2. Badan Pembina pada tingkat Provinsi terdiri atas:
 - Kepala Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan PAUD Dikmas,
 - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi,
 - Kepala Balai/Kantor Bahasa Provinsi,
 - pemangku kepentingan peningkatan pengembangan program literasi.
3. Badan Pembina pada Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
 - Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota,
 - pemangku kepentingan peningkatan pengembangan program literasi.
4. Badan Pembina pada Tingkat Kecamatan terdiri atas:
 - Camat,
 - pemangku kepentingan peningkatan pengembangan program literasi.
5. Badan Pembina Forum TBM Khusus Luar Negeri terdiri atas:
 - Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jendral/Kamar Dagang Ekonomi Indonesia,
 - pemangku kepentingan peningkatan pengembangan program literasi.

Pasal 12

Penasihat Organisasi

Penasihat adalah individu yang dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan terkait organisasi/Forum dan perkembangan literasi.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota

Anggota FORUM TBM adalah TBM yang diselenggarakan baik oleh individu, kelompok maupun lembaga seperti satuan pendidikan nonformal, informal sejenis, komunitas literasi, yayasan, dan organisasi masyarakat lainnya yang secara sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 14

Hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan advokasi;

- b. mendapat akses/jejaring dalam rangka meningkatkan layanan TBM;
- c. mendapat informasi, sumberdaya dan peningkatan kapasitas dari Forum TBM;
- d. menggunakan dan memakai atribut Forum TBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Kewajiban Anggota

Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan organisasi;
- b. membela dan menjunjung nama baik organisasi Forum TBM;
- c. menjaga integritas organisasi Forum TBM terhadap setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi;
- d. memberikan kontribusi sesuai kapasitas yang dimiliki.

BAB VII

MUSYAWARAH, KUORUM DAN RAPAT

Pasal 16

Musyawarah dan Rapat

Musyawarah dan rapat organisasi terdiri atas:

- Musyawarah Nasional (MUNAS),
- Musyawarah Wilayah (MUSWIL),
- Musyawarah Daerah (MUSDA),
- Musyawarah Cabang (MUSCAB),
- Musyawarah Forum TBM Khusus,
- Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB),
- Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB),
- Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB),
- Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB),
- Musyawarah Forum TBM Khusus Luar Biasa,
- Rapat Kerja (RAKER),
- Rapat Koordinasi (RAKOR).

Pasal 17

Wewenang Musyawarah

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah forum tertinggi diadakan 5 (lima) tahun sekali, dengan wewenang:
 - a. menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
 - b. mengubah dan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. menetapkan rekomendasi Musyawarah Nasional;
 - d. memilih dan menetapkan Ketua Umum Forum TBM.

2. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) di tingkat Provinsi diadakan 5 (lima) tahun sekali, dengan wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah;
 - b. menetapkan rekomendasi Musyawarah Wilayah;
 - c. memilih dan menetapkan Ketua Forum TBM Wilayah.
3. Musyawarah Daerah (MUSDA) di Kabupaten/Kota diadakan 5 (lima) tahun sekali, dengan wewenang:
 - a. menetapkan program kerja dan Pengurus Daerah;
 - b. menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah;
 - c. memilih dan menetapkan Ketua Forum TBM Daerah.
4. Musyawarah Cabang (MUSCAB) di Kecamatan diadakan 5 (lima) tahun sekali, dengan wewenang:
 - a. menetapkan program kerja dan Pengurus Cabang;
 - b. menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang;
 - c. memilih dan menetapkan Ketua Forum TBM Cabang.
5. Musyawarah Forum TBM Khusus di luar negeri diadakan 5 (lima) tahun sekali, dengan wewenang:
 - a. menetapkan program kerja dan Pengurus Forum TBM Khusus;
 - b. menilai pertanggungjawaban Pengurus Forum TBM Khusus;
 - c. memilih dan menetapkan Ketua Forum TBM Khusus.
6. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diselenggarakan dalam kondisi darurat serta hanya dapat diadakan dalam keadaan yang sangat mendesak dan dianggap perlu, dengan wewenang:
 - a. meninjau ulang AD ART;
 - b. memberhentikan Ketua Forum TBM;
 - c. memilih Ketua Umum Forum TBM.
7. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) diselenggarakan dalam kondisi darurat, dengan wewenang memberhentikan dan memilih ketua Forum TBM Wilayah.
8. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) diselenggarakan dalam kondisi darurat, dengan wewenang memberhentikan dan memilih ketua Forum TBM Daerah.
9. Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) diselenggarakan dalam kondisi darurat, dengan wewenang memberhentikan dan memilih ketua Forum TBM Cabang.
10. Musyawarah Forum TBM Khusus Luar Biasa diselenggarakan dalam kondisi darurat, dengan wewenang memberhentikan dan memilih ketua Forum TBM Khusus.

Pasal 18

Kuorum

1. Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh setengah tambah satu dari jumlah peserta yang berhak hadir dalam musyawarah tersebut.
2. Pengambilan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh setengah tambah satu dari jumlah peserta yang hadir.

3. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil pada butir 2.

Pasal 19

Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi

1. Rapat kerja merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan rencana pelaksana kerja selanjutnya.
2. Rapat kerja diadakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
3. Rapat koordinasi merupakan kegiatan Forum TBM bersama pengurus dan/atau mitra terkait atau pemangku kepentingan.

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 20

Aset

Aset organisasi diperoleh dari:

- a. sumbangan yang tidak mengikat;
- b. usaha-usaha lain yang sah; dan
- c. iuran anggota.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar hanya dapat diubah dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).

Pasal 22

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial sejenis di Indonesia.

BAB X

PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

Peralihan

1. Peraturan-peraturan dan atau kebijakan yang ada, tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 24

Penutup

Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PENJELASAN ANGGARAN DASAR
FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT**
Dengan catatan Penyelarasan pada Desember 2020

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
Nama dan Waktu**

Sudah jelas.

**Pasal 2
Tempat Kedudukan**

Sudah jelas.

**BAB II
AZAS, DASAR, SIFAT DAN LAMBANG**

**Pasal 3
Asas dan Dasar**

Sudah jelas.

**Pasal 4
Sifat**

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Penambahan kata hubung 'yakni' serta tanda baca; dari "... profesional" menjadi "... profesional, yakni:".

**Pasal 5
Lambang**

Ketentuan pemanfaatan, penggunaan, dan penerapan lambang dalam desain diatur dalam Peraturan Organisasi dan/atau Panduan Tampak (Visual Guidance).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6 Maksud

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Butir tercantum dalam pasal ini sebelumnya termuat dalam pasal mengenai tujuan, di mana setelah dilakukan telaah serta meninjau pentingnya Maksud bagi keberlangsungan organisasi; maka direkomendasikan untuk dipulihkan kembali menjadi pasal yang mandiri sebagaimana tercantum. Pasal ini adalah salah satu butir yang memerlukan ratifikasi pada Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 7 Tujuan

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Butir pertama yang sebelumnya tercantum dalam pasal ini memuat Maksud, di mana setelah dilakukan telaah serta meninjau pentingnya Maksud bagi keberlangsungan organisasi; maka direkomendasikan agar butir tersebut dipulihkan kembali menjadi pasal yang mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 6. Pasal ini adalah salah satu butir yang memerlukan ratifikasi pada Musyawarah Nasional berikutnya.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 8 Visi

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Salah satu mandat yang diberikan oleh Musyawarah Nasional 2020 kepada Ketua terpilih adalah melengkapi Visi dan Misi Organisasi sebagai bagian dari Anggaran Dasar. Berdasarkan telaah serta meninjau pentingnya Visi bagi keberlanjutan organisasi; serta menimbang bahwa pada Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perkumpulan tahun 2010 telah memuat Visi, maka direkomendasikan untuk dapat menggunakan naskah Visi sebagaimana dimaksud sehingga keberlanjutan historis keorganisasian dapat dilestarikan sekaligus menjadi acuan pertumbuhkembangan di masa yang akan datang.

Pasal 9 Misi

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Salah satu mandat yang diberikan oleh Musyawarah Nasional 2020 kepada Ketua terpilih adalah melengkapi Visi dan Misi Organisasi sebagai bagian dari Anggaran Dasar. Berdasarkan telaah serta meninjau pentingnya Misi bagi keberlanjutan organisasi; serta menimbang bahwa pada Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perkumpulan tahun 2010 telah memuat Misi, maka direkomendasikan untuk dapat menggunakan naskah Misi sebagaimana dimaksud sehingga keberlanjutan historis keorganisasian dapat dilestarikan sekaligus menjadi acuan pertumbuhkembangan di masa yang akan datang.

BAB V ORGANISASI

Pasal 10 Struktur Organisasi

Pengurus, Struktur Kepengurusan dan penjelasan mengenai Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Forum TBM Khusus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11 Pembina Organisasi

Sudah jelas.

Pasal 12 Penasihat Organisasi

Mekanisme kepenasihatatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 13 Anggota

Mekanisme penerimaan anggota dan berakhirnya keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14 Hak Anggota

Sudah jelas.

Pasal 15 Kewajiban Anggota

Sudah jelas.

BAB VII MUSYAWARAH, KUORUM DAN RAPAT

Pasal 16 Musyawarah dan Rapat

Penyelenggaraan Musyawarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Catatan Penyelarasan:

Penambahan dan konsistensi penulisan singkatan sesuai dengan istilah masing-masing (mis. Musyawarah Nasional disingkat menjadi MUNAS, Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat menjadi MUNASLUB, dst.); penyesuaian susunan penulisan dari kelompok musyawarah, musyawarah luar biasa diikuti rapat.

Pasal 17 Wewenang Musyawarah

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Penambahan dan konsistensi penulisan singkatan sesuai dengan istilah masing-masing (mis. Musyawarah Nasional disingkat menjadi MUNAS, Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat menjadi MUNASLUB, dst.); peringkasan penulisan kalimat (diksi dan tanda baca) pada kelompok musyawarah luar biasa tanpa merubah makna.

Pasal 18 Kuorum

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Penyesuaian penulisan Ayat 1 dari:

“Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan 20 dalam anggaran dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh setengah tambah satu dari jumlah pengurus wilayah Forum TBM.”;

menjadi:

“Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh setengah tambah satu dari jumlah peserta yang berhak hadir dalam musyawarah tersebut.”.

Penyesuaian dilakukan karena kalimat awal hanya dapat diterapkan dalam ruang lingkup Musyawarah Nasional yang mana peserta yang berhak hadir adalah Pengurus Wilayah, sedangkan pada jenjang musyawarah lain (MUSWIL, MUSDA, MUSCAB) memiliki komposisi peserta yang berbeda. Oleh karena itu penyesuaian dilakukan dengan memperluas makna kalimat sehingga bersesuaian dengan setiap musyawarah yang dimaksud. Pasal ini adalah salah satu butir yang memerlukan ratifikasi pada Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 19

Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi

Sudah jelas.

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 20

Aset

Pengelolaan aset dan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Penambahan dan konsistensi penulisan singkatan sesuai dengan istilah masing-masing (Musyawarah Nasional disingkat menjadi MUNAS, Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat menjadi MUNASLUB).

Pasal 22 Pembubaran Organisasi

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Penambahan dan konsistensi penulisan singkatan sesuai dengan istilah masing-masing (Musyawarah Nasional disingkat menjadi MUNAS, Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat menjadi MUNASLUB)

BAB X PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23 Peralihan

Sudah jelas.

Pasal 24 Penutup

Sudah jelas.



ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT

(Berdasar MUNAS Forum TBM 2020, dengan Penyelarasan pada Desember 2020)

ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT

BAB I KEGIATAN

Pasal 1 Kegiatan

1. Untuk mewujudkan maksud seperti tercantum dalam Anggaran Dasar, Forum TBM menyelenggarakan berbagai program kegiatan antara lain :
 - a. pembinaan peningkatan profesionalisme dan kemampuan Pengelola TBM melalui pelatihan, lokakarya, seminar, dan program literasi lainnya;
 - b. penelitian dan pengembangan program literasi;
 - c. kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- d. Untuk mewujudkan tujuan seperti tercantum dalam Anggaran Dasar, Forum TBM melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. menyalurkan aspirasi pengelola TBM di seluruh Indonesia kepada Pemerintah atau pihak lain;
 - b. membantu TBM membentuk jaringan kerja/mitra kerja dengan lembaga yang peduli dengan pengembangan program literasi;
 - c. membantu pelaksanaan kerja sama antar TBM di seluruh Indonesia;
 - d. membantu mengembangkan program literasi di seluruh Indonesia.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2 Pengurus

Pengurus Forum TBM adalah pengelola TBM atau komunitas literasi dan individu yang mempunyai komitmen terhadap kemajuan pengembangan literasi.

Pasal 3 Struktur Kepengurusan

Struktur dan Kepengurusan Organisasi Forum TBM terdiri atas:

- Pengurus Pusat Forum TBM (PP Forum TBM) pada tingkat Nasional;
- Pengurus Wilayah Forum TBM (PW Forum TBM) pada tingkat Provinsi;
- Pengurus Daerah Forum TBM (PD Forum TBM) pada tingkat Kabupaten/Kota;
- Pengurus Cabang Forum TBM (PC Forum TBM) pada tingkat kecamatan;

- Pengurus TBM Khusus setingkat wilayah.

Pasal 4 **Pengurus Pusat**

1. Susunan Pengurus Pusat Forum TBM (PP Forum TBM) terdiri atas:
 - Pembina,
 - Penasihat,
 - Ketua Umum,
 - Sekretaris Jenderal,
 - Bendahara Umum,
 - Ketua Bidang Organisasi dan Informasi,
 - Ketua Bidang Program dan Kemitraan,
 - Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
 - Kepala Kesekretariatan.
2. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan, dan tidak bisa dipilih kembali.
3. Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional;
 - b. melaksanakan/melaporkan Program Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat kerja;
 - c. menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, pelatihan-pelatihan dan kegiatan literasi lainnya;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan literasi lainnya.
4. Setiap pengurus tidak diperbolehkan rangkap jabatan dalam struktur kepengurusan Forum TBM di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan Forum TBM Khusus.

Pasal 5 **Pengurus Wilayah**

1. Susunan Pengurus Wilayah Forum TBM (PW Forum TBM) terdiri atas:
 - Pembina,
 - Penasihat,
 - Ketua,
 - Sekretaris,
 - Bendahara,
 - bidang-bidang sesuai kebutuhan.
2. Ketua Forum TBM Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah, dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan.
3. Tugas dan Kewajiban Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keputusan Pengurus Pusat yang ditetapkan Musyawarah Nasional;

- b. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, pelatihan-pelatihan dan kegiatan literasi lainnya;
 - c. melaksanakan/melaporkan Program Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat kerja;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan literasi lainnya;
 - e. dalam melaksanakan tugas di atas Pengurus Wilayah wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat.
4. Setiap kepengurusan tidak diperbolehkan rangkap jabatan dalam struktur kepengurusan Forum TBM.

Pasal 6

Pengurus Daerah

1. Susunan Pengurus Daerah Forum TBM (PD Forum TBM) terdiri atas:
 - Pembina,
 - Penasihat,
 - Ketua,
 - Sekretaris,
 - Bendahara,
 - bidang-bidang sesuai kebutuhan.
2. Ketua Forum TBM Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah, dan disahkan oleh Pengurus Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan.
3. Tugas dan Kewajiban Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keputusan Pengurus Wilayah yang ditetapkan Musyawarah Wilayah;
 - b. menyelenggarakan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, pelatihan-pelatihan dan kegiatan literasi lainnya;
 - c. melaksanakan/melaporkan Program Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat kerja;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan literasi lainnya;
 - e. dalam melaksanakan tugas di atas Pengurus Daerah wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Wilayah.

Pasal 7

Pengurus Cabang

1. Susunan Pengurus Cabang Forum TBM (PC Forum TBM) terdiri atas:
 - Pembina,
 - Penasihat,
 - Ketua,
 - Sekretaris,
 - Bendahara,
 - bidang-bidang sesuai kebutuhan.

2. Ketua Form TBM Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang, dan disahkan oleh Pengurus Daerah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan.
3. Tugas dan Kewajiban Pengurus Cabang adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keputusan dari Pengurus Daerah yang ditetapkan Musyawarah Daerah;
 - b. menyelenggarakan Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Cabang, dan kegiatan literasi lainnya;
 - c. melaksanakan/melaporkan Program Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat kerja;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan literasi lainnya;
 - e. dalam melaksanakan tugas di atas Pengurus Cabang wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Daerah.

Pasal 8 **Pengurus Forum TBM Khusus**

1. Susunan Pengurus Forum TBM Khusus terdiri atas:
 - Pembina,
 - Penasihat,
 - Ketua,
 - Sekretaris,
 - Bendahara,
 - bidang-bidang sesuai kebutuhan.
2. Ketua Forum TBM Khusus dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Forum TBM Khusus dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk masa jabatan lima tahun untuk satu periode kepengurusan.
3. Tugas dan Kewajiban Pengurus Forum TBM Khusus adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keputusan dari Pengurus Pusat yang ditetapkan Musyawarah Nasional;
 - b. menyelenggarakan Musyawarah Forum TBM Khusus, Rapat Kerja, pelatihan-pelatihan dan kegiatan literasi lainnya;
 - c. melaksanakan/melaporkan Program Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat kerja;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan literasi lainnya;
 - e. dalam melaksanakan tugas di atas Pengurus Forum TBM Khusus wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 9 Syarat dan Penerimaan Anggota

Syarat keanggotaan adalah:

1. Calon anggota mengajukan permintaan tertulis dan/atau mengisi formulir untuk menjadi anggota Forum TBM.
2. Keanggotaan yang dimaksud ditetapkan oleh Pengurus Wilayah berdasar pengajuan dari Pengurus Daerah.

Pasal 10 Berakhirnya Keanggotaan

1. Mengundurkan diri;
2. Institusinya bubar;
3. Pelanggaran AD/ART dan atau perbuatan yang merugikan organisasi.

BAB IV MUSYAWARAH

Pasal 11 Penyelenggaraan Musyawarah

1. Musyawarah Nasional (MUNAS):
 - a. MUNAS diselenggarakan oleh panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat;
 - b. teknis pelaksanaan MUNAS ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Musyawarah Wilayah (MUSWIL):
 - a. MUSWIL diselenggarakan oleh panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah;
 - b. teknis pelaksanaan MUSWIL ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.
3. Musyawarah Daerah (MUSDA):
 - a. MUSDA diselenggarakan oleh panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Daerah;
 - b. teknis pelaksanaan MUSDA ditetapkan oleh Pengurus Daerah.
4. Musyawarah Cabang (MUSCAB):
 - a. MUSCAB diselenggarakan oleh panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Cabang;
 - b. teknis pelaksanaan MUSCAB ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
5. Musyawarah Forum TBM Khusus
 - a. Musyawarah Forum TBM Khusus diselenggarakan oleh panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Forum TBM Khusus;
 - b. teknis pelaksanaan Musyawarah Forum TBM Khusus ditetapkan oleh Pengurus Forum TBM Khusus.

BAB V KEUANGAN

Pasal 12 Pengelolaan Keuangan

1. Pengurus wajib bertanggung jawab atas setiap dana yang dimiliki, diterima dan dikeluarkan organisasi.
2. Pengurus wajib membuat pembukuan dan menyampaikan laporan secara berkala setahun sekali.

Pasal 13 Pengelolaan Aset

1. Aset Forum TBM dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang berupa:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Forum TBM baik dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. wakaf dari orang atau badan hukum;
 - c. hibah dari orang atau badan hukum;
 - d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Forum TBM yang tidak bertentangan dengan hukum waris;
 - e. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Forum TBM sendiri dan hasil lainnya yang sah; dan
 - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Forum TBM dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua aset Forum TBM harus dipergunakan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja Forum TBM.

BAB VI PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14 Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh pengurus pusat dalam Peraturan Organisasi Forum selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 15 Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Dengan catatan Penyelarasan pada Desember 2020

BAB I KEGIATAN

Pasal 1 Kegiatan

Sudah jelas.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2 Pengurus

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Butir ini sebelumnya termasuk dalam pembahasan Keanggotaan, yang mana setelah ditelaah lebih relevan untuk dimasukkan ke dalam pembahasan Organisasi maka dipindahkan posisinya ke dalam Bab ini.

Pasal 3 Struktur Kepengurusan

Sudah jelas.

Pasal 4 Pengurus Pusat

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:

Penyesuaian dan konsistensi penulisan singkatan Pengurus Pusat Forum TBM menjadi PP Forum TBM.

Pasal 5 Pengurus Wilayah

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:
Penyesuaian dan konsistensi penulisan singkatan Pengurus Wilayah Forum TBM menjadi PW Forum TBM.

Pasal 6 Pengurus Daerah

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:
Penyesuaian dan konsistensi penulisan singkatan Pengurus Daerah Forum TBM menjadi PD Forum TBM.

Pasal 7 Pengurus Cabang

Sudah jelas.

Catatan Penyelarasan:
Penyesuaian dan konsistensi penulisan singkatan Pengurus Cabang Forum TBM menjadi PC Forum TBM.

Pasal 8 Pengurus Forum TBM Khusus

Sudah jelas.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 9 Syarat dan Penerimaan Anggota

Mekanisme dan pengelolaan keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 10 Berakhirnya Keanggotaan

Mekanisme dan pengelolaan keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV MUSYAWARAH

Pasal 11 Penyelenggaraan Musyawarah

Sudah jelas. Penyelenggaraan musyawarah luar biasa diatur dalam Peraturan Organisasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar (perlu diratifikasi pada Musyawarah Nasional berikutnya).

Catatan Penyelarasan:

Perihal penyelenggaraan musyawarah sebelumnya dicantumkan dalam beberapa pasal yang berbeda, setelah ditelaah dapat digabung menjadi satu pasal yang memuat tema yang sama.

BAB V KEUANGAN

Pasal 12 Pengelolaan Keuangan

Sudah jelas.

Pasal 13 Pengelolaan Aset

Sudah jelas.

BAB VI PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14 Peralihan

Sudah jelas.

Pasal 15 Penutup

Sudah jelas.